



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rafa Rizky Nurfadilila bin Mochammad Rofiq (alm);
Tempat lahir : Tuban;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 1 April 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Letda Sucipto RT01/RW04, Kelurahan Mondokan, Kecamatan Semanding, Kabupaten

Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedangang;

Terdakwa Rafa Rizky Nurfadilila bin Mochammad Rofiq (alm) ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa Rafa Rizky Nurfadilila bin Mochammad Rofiq (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penutntu Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa di dampingi oleh Panasihat Hukum an. Dr. Tri Astuti Handayani, SH.Mhum dan Purbiyanto Agussusilo, SH., dari Kantor LKBH TRIAS RONANDO Posbakum Pengadilan Negeri Tuban beralamat di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tbn Tanggal 21 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tuban tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAFA RIZKY NURFADLILA Bin MOCHAMMAD ROFIQ (Alm)** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAFA RIZKY NURFADLILA Bin MOCHAMMAD ROFIQ (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil Y sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna silver.
 - Pil Y sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.
 - Pil Y sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna silver masing-masing 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) buah cup warna putih bening.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Camel warna Ungu.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Eiger
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk REALME warna hijau tosca (083100180753)

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Pil Y sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia terdakwa **RAFA RIZKY NURFADLILA Bin MOCHAMMAD ROFIQ (Alm)** pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di tepi jalan Sunan Kalijogo Kel. Latsari Kec. Tuban, Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekira awal bulan Desember 2023 terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil jenis Y dengan cara membeli dari Sdr. Bodong (bukan nama sebenarnya). Transaksi tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bertemu dengan Sdr. Bodong di tepi jalan perbatasan Surabaya-Gresik. Terdakwa membeli Pil Y sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terdakwa mengedarkan lagi sediaan farmasi berupa pil jenis Y kepada orang yang membutuhkan dengan cara bertemu dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya. Salah satu pembeli adalah Sdr. Koyek (bukan nama sebenarnya) yang pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 18.30 membeli Pil Y tersebut kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu di tepi jalan Sunan Kalijogo Kel. Latsari Kec. Tuban, Kab. Tuban;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran obat terlarang di wilayah Kec. Tuban, Kab. Tuban, saksi FREDY BAYU WIBOWO, SH (Anggota Polri) Bersama tim Satresnarkoba Polres Tuban melakukan penyelidikan di wilayah tersebut hingga pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berjualan di Jl. Sunan Kalijogo Kel. Latsari Kec. Tuban Kab. Tuban. Kemudian dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa pil jenis Y sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus dengangrenjeng rokok berwarna silver di dalam saku celana sebelah kiri. Selain pada diri terdakwa juga dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan Pil Y sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam bungkus rokok camel warna ungu serta 28 (dua puluh delapan) butir Pil Y yang dimasukkan kedalam cup plastic yang diletakkan di bawah tempat tidur terdakwa. selain barang bukti berupa sediaan farmasi berupa pil jenis Y juga ditemukan barang bukti berupa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta sebuah Hp Realme warna hijau tosca yang terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Y. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses Hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Y tersebut terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 00099/NOF/2024 tanggal 5 Januari 2023 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : No. 00222/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 2,262$ gram. Barang bukti tersebut milik Terdakwa RAFA RIZKY NURFADLILA Bin MOCHAMMAD ROFIQ (Alm) Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 00222/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek samping anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;**

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **RAFA RIZKY NURFADLILA Bin MOCHAMMAD ROFIQ (Alm)** pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di tepi jalan Sunan Kalijogo Kel. Latsari Kec. Tuban, Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tbn



ayat (1) terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekira awal bulan Desember 2023 terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil jenis Y dengan cara membeli dari Sdr. Bodong (bukan nama sebenarnya). Transaksi tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bertemu dengan Sdr. Bodong di tepi jalan perbatasan Surabaya-Gresik. Terdakwa membeli Pil Y sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa terdakwa mengedarkan lagi sediaan farmasi berupa pil jenis Y kepada orang yang membutuhkan dengan cara bertemu dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya. Salah satu pembeli adalah Sdr. Koyek (bukan nama sebenarnya) yang pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 18.30 membeli Pil Y tersebut kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu di tepi jalan Sunan Kalijogo Kel. Latsari Kec. Tuban, Kab. Tuban;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran obat terlarang di wilayah Kec. Tuban, Kab. Tuban, saksi FREDY BAYU WIBOWO, SH (Anggota Polri) Bersama tim Satresnarkoba Polres Tuban melakukan penyelidikan di wilayah tersebut hingga pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berjualan di Jl. Sunan Kalijogo Kel. Latsari Kec. Tuban Kab. Tuban. Kemudian dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa pil jenis Y sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus dengangrenjeng rokok berwarna silver di dalam saku celana sebelah kiri. Selain pada diri terdakwa juga dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan Pil Y sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir yang dimasukkan dalam bungkus rokok camel warna ungu serta 28 (dua puluh delapan) butir Pil Y yang dimasukkan kedalam cup plastic yang diletakkan di bawah tempat tidur terdakwa. selain barang bukti berupa sediaan farmasi berupa pil jenis Y juga ditemukan barang bukti berupa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta sebuah Hp Realme warna hijau tosca yang terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Y. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses Hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Pil Y tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian menjual Sediaan Farmasi berupa Obat keras ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 00099/NOF/2024 tanggal 5 Januari 2023 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : No. 00222/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,262 gram. Barang bukti tersebut milik Terdakwa RAFA RIZKY NURFADLILA Bin MOCHAMMAD ROFIQ (Alm) Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 00222/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek samping anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang- undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fredy Bayu Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual atau mengedarkan obat terlarang jenis pil Y;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di tepi Jalan Sunan Kalijaga Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban karena menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil Y tanpa ijin edar;
- Bahwa berawal Saksi bersama dengan anggota yang lain dari polres tuban mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban sering digunakan untuk transaksi jual beli obat jenis pil Y, yang kemudian atas informasi tersebut saksi bersama dengan tim dari polres tuban kemudian melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan kemudian menemukan Terdakwa yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa yaitu : Pil Y sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna silver., Pil Y sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir., Pil Y sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna silver masing-masing 10 (sepuluh) butir., 1 (satu) buah cup warna putih bening., 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Camel warna Ungu., Uang hasil penjualan Pil Y sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)., 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Eiger., 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk REALME warna hijau tosca (083100180753)
 - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan obat jenis Pil Y tersebut dari orang yang bernama BODONG (Bukan nama sebenarnya), seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara bertemu di tepi jalan perbatasan Surabaya-Gresik, kemudian pil tersebut Terdakwa mengedarkan lagi dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia telah menjual pil Y tersebut kepada Sdr. Koyek (bukan nama sebenarnya) pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu di tepi jalan Sunan Kalijogo Kel. Latsari Kec. Tuban, Kab. Tuban;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memiliki standar mutu khasiat obat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam menjual obat pil Y tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Mohamad Nasir Udin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual atau mengedarkan obat terlarang jenis pil Y;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari
- Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual atau mengedarkan obat terlarang jenis pil Y;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di tepi Jalan Sunan Kalijaga Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban karena menjual



atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil Y tanpa ijin edar;

- Bahwa berawal Saksi bersama dengan anggota yang lain dari polres tuban mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban sering digunakan untuk transaksi jual beli obat jenis pil Y, yang kemudian atas informasi tersebut saksi bersama dengan tim dari polres tuban kemudian melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan kemudian menemukan Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap diri Terdakwa yaitu : Pil Y sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna silver., Pil Y sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir., Pil Y sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna silver masing-masing 10 (sepuluh) butir., 1 (satu) buah cup warna putih bening., 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Camel warna Ungu., Uang hasil penjualan Pil Y sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)., 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Eiger., 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk REALME warna hijau tosca (083100180753)
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan obat jenis Pil Y tersebut dari orang yang bernama BODONG (Bukan nama sebenarnya), seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara bertemu di tepi jalan perbatasan Surabaya-Gresik, kemudian pil tersebut Terdakwa mengedarkan lagi dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia telah menjual pil Y tersebut kepada Sdr. Koyek (bukan nama sebenarnya) pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu di tepi jalan Sunan Kalijogo Kel. Latsari Kec. Tuban, Kab. Tuban;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memiliki standar mutu khasiat obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam menjual obat pil Y tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena telah mengedarkan atau menjual obat jenis pil Y yang tidak mempunyai ijin edar dan standar khasiat maupun mutu obat tersebut;
- Bahwa kejadian Terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di tepi jalan Sunan Kalijogo Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya sebelum Terdakwa tertangkap pada sekitar awal bulan Desember 2023 Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil jenis Y dengan cara membeli dari Sdr. Bodong (bukan nama sebenarnya). Transaksi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bodong di tepi jalan perbatasan Surabaya-Gresik. dimana Terdakwa membeli Pil Y sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pil Y yang Terdakwa beli tersebut kemudian Terdakwa mengedarkannya lagi kepada orang yang membutuhkan diantaranya adalah Sdr. Koyek (bukan nama sebenarnya) sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga yang 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika obat pil Y tersebut terjual semua sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa sediaan farmasi berupa pil jenis Y sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus dengan grenjeng rokok berwarna silver di dalam saku celana sebelah kiri, Sedangkan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Y sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir yang dimasukkan dalam bungkus rokok camel warna ungu serta 28 (dua puluh delapan) butir Pil Y yang dimasukkan kedalam cup plastic yang diletakkan di bawah tempat tidur. selain barang bukti berupa sediaan farmasi berupa pil jenis Y juga ditemukan barang bukti berupa uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta sebuah Hp Realme warna hijau tosca yang Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Y;
- Bahwa Terdakwa menjual obat pil Y tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan saja;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat jenis pil Y tersebut tidak sesuai standart dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat pil Y tersebut buka sebagai apoteker dan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual pil tersebut
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna silver.
- Pil Y sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.
- Pil Y sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna silver masing-masing 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) buah cup warna putih bening.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Camel warna Ungu.
- Uang hasil penjualan Pil Y sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Eiger.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk REALME warna hijau tosca (083100180753)

Barang bukti tersebut semuanya telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00099/NOF/2024, tanggal 5 Januari 2024, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2.262 gram, atas nama pemilik barang bukti **Rafa Rizky Nurfadlila bin Mochammad Rofiq (alm)**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil., S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa : barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di tepi jalan Sunan Kalijogo Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa berawal ketika Saksi Fredy Bayu Wibowo dan Saksi Mohamad Nasir Udin bersama dengan timnya dari Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah kecamatan tuban kabupaten tuban sering digunakan untuk transaksi jual beli obat jenis pil Y, yang kemudian atas informasi tersebut saksi Fredy Bayu Wibowo dan Saksi Mohamad Nasir Udin bersama dengan timnya dari Polres Tuban kemudian melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan kemudian menemukan Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal sebelum Terdakwa tertangkap pada sekitar awal bulan Desember 2023 Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil jenis Y dengan cara membeli dari Sdr. Bodong (bukan nama sebenarnya). Transaksi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bodong di tepi jalan perbatasan Surabaya-Gresik. dimana Terdakwa membeli Pil Y sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pil Y yang Terdakwa beli tersebut kemudian Terdakwa mengedarkannya lagi kepada orang yang membutuhkan diantaranya adalah Sdr. Koyek (bukan nama sebenarnya) sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga yang 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika obat pil Y tersebut terjual semua sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa sediaan farmasi berupa pil jenis Y sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus dengan grenjeng rokok berwarna silver di dalam saku celana sebelah kiri, Sedangkan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Y sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir yang dimasukkan dalam bungkus rokok camel warna ungu serta 28 (dua puluh delapan) butir Pil Y yang dimasukkan kedalam cup plastic yang diletakkan di bawah tempat tidur. selain barang bukti berupa sediaan farmasi berupa pil jenis Y juga ditemukan barang bukti berupa uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta sebuah Hp Realme warna hijau tosca yang Terdakwa



pergunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan sediaan farmasi

berupa pil jenis Y;

- Bahwa Terdakwa menjual obat pil Y tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan saja;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat jenis pil Y tersebut tidak sesuai standart dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat pil Y tersebut buka sebagai apoteker dan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual pil tersebut
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00099/NOF/2024, tanggal 5 Januari 2024, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2.262 gram, atas nama pemilik barang bukti **Rafa Rizky Nurfadlila bin Mochammad Rofiq (alm)**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil., S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa : barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rafa Rizky Nurfadlila bin Mochammad Rofiq (alm)**, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa “memproduksi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan menghasilkan; mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan membawa sesuatu barang dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi adalah hobot, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, kemudian Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga menyebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, ataumetabolisme;

Bahwa yang dimaksud dengan peredaran sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan, atau pemindahtanganan. sedangkan Izin edar adalah izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk import berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk Alat Kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang akan di edarkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbukti pula perbuatan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di tepi jalan Sunan Kalijogo Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban; Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian polres tuban;

Bahwa tertangkapnya Terdakwa berawal ketika anggota Kepolisian Polres Tuban yakni Saksi Fredy Bayu Wibowo dan Saksi Mohamad Nasir Udin bersama dengan timnya dari Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban sering digunakan untuk transaksi jual beli obat jenis pil Y, yang kemudian atas informasi tersebut saksi Fredy Bayu Wibowo dan Saksi Mohamad Nasir Udin bersama dengan timnya dari Polres Tuban kemudian melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan kemudian menemukan Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa sediaan farmasi berupa pil jenis Y sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus dengan grenjeng rokok berwarna silver di dalam saku celana sebelah kiri, setelah itu kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Pil Y sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir yang dimasukkan dalam bungkus rokok camel warna ungu serta 28 (dua puluh delapan) butir Pil Y yang dimasukkan kedalam cup plastic yang diletakkan di bawah tempat tidur. selain barang bukti berupa sediaan farmasi berupa pil jenis Y juga ditemukan barang bukti berupa uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta sebuah Hp Realme warna hijau tosca yang Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Y;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00099/NOF/2024, tanggal 5 Januari 2024, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2.262 gram, atas nama pemilik barang bukti **Rafa Rizky Nurfadlila bin Mochammad Rofiq (alm)**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil., S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa : barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sebelum tertangkap pada sekitar awal bulan Desember 2023 Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil jenis Y dengan cara membeli dari seseorang bernama Bodong (bukan nama sebenarnya). Transaksi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bertemu dengan Bodong di tepi jalan perbatasan Surabaya-Gresik. dimana Terdakwa membeli Pil Y sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa pil Y yang Terdakwa beli tersebut kemudian Terdakwa mengedarkannya lagi kepada orang yang membutuhkan diantaranya adalah seorang bernama Koyek (bukan nama sebenarnya) sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga yang 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dari penjualan tersebut, keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian apapun dalam bidang kefarmasian ataupun memiliki kewenangan atau ijin yang sah dalam mengedarkan obat-obatan tersebut ataupun memiliki sarana kefarmasian yang berijin, dimana tujuan Terdakwa semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Terdakwa telah menghendaki untuk menjual atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil Y yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3)*" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

- Pil Y sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna silver.
- Pil Y sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.
- Pil Y sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna silver masing-masing 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) buah cup warna putih bening.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Camel warna Ungu.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Eiger
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk REALME warna hijau toska (083100180753)

Barang bukti tersebut satu rangkaian pada saat ditemukan dan barang bukti tersebut yang dijual diedarkan Terdakwa yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu begitupula terhadap HP yang dipergunakan Terdakwa berkomunikasi mendapatkan dan menjual obat pil Y tersebut, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- Uang hasil penjualan Pil Y sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut adalah sejumlah uang dari hasil penjualan obat pil Y dan bernilai, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat merusak kesehatan dan generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (1), dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rafa Rizky Nurfadilila bin Mochammad Rofiq (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rafa Rizky Nurfadilila bin Mochammad Rofiq (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil Y sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna silver.
 - Pil Y sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.
 - Pil Y sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna silver masing-masing 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) buah cup warna putih bening.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Camel warna Ungu.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Eiger

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk REALME warna hijau toska (083100180753)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Pil Y sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari **Rabu, tanggal 3 April 2024**, oleh kami, **Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Taufiqurrohman, S.H.,M.Hum.**, dan **Andi Aqsha, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 4 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwartin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Devi Andre Zuhandika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Taufiqurrohman, S.H.,M.Hum.
M.H.**

Irwansyah Putra Sitorus, S.H.,

Andi Aqsha, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwartin, S.H.